



Jambura Accounting Review

Journal homepage: <http://jar.fe.ung.ac.id/index.php/jar>
E-ISSN 2721-3617

Analisis Evaluasi Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Alimin Daud^a, Rio Monoarfa^b, Victorson Taruh^c

^{a,b,c} Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend Sudirman No.6 Kota Gorontalo, Gorontalo 96128, Indonesia.

Email: alimindaud21@gmail.com^a, rio@ung.ac.id^b, victorson.taruh@ung.ac.id^c

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received 20-05-2026

Revised 09-07-2026

Accepted 11-07-2026

Kata Kunci:

Transparansi,
Akuntabilitas,
Partisipasi
Masyarakat,
Pengelolaan
Keuangan Desa.

Keywords:

Transparency,
Accountability,
Community
Participation, Village
Financial Management.

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa Raharja, apakah sudah sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, dan wawancara mendalam dengan aparat pemerintah desa serta perwakilan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa Raharja telah diimplementasikan sejalan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, di mana aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan telah dijalankan dengan cukup baik melalui keterbukaan informasi. Namun, efektivitas pengelolaan keuangan masih menghadapi kendala pada aspek partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan yang belum optimal, dikarenakan kurangnya sosialisasi dan keterlibatan aktif warga dalam musyawarah desa sehingga pengendalian belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat.

A B S T R A C T

This study aims to evaluate the implementation of transparency, accountability, and community participation in the financial management of Raharja Village, to determine whether it complies with the guidelines of the Minister of Home Affairs Regulation (Permendagri) Number 20 of 2018. This study uses a descriptive qualitative approach. The data used in this study include primary and secondary data. Data collection was carried out through documentation techniques and in-depth interviews with village government officials and community representatives. The research results indicate that Raharja village financial management has been implemented in accordance with Minister of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018, where transparency and accountability in financial reporting have been implemented quite well through information disclosure. However, the effectiveness of financial management still faces obstacles in terms of community participation in the planning and oversight process, which is suboptimal due to a lack of outreach and active community involvement in village deliberations, resulting in control not being fully felt by all elements of the community.

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan desa merupakan elemen strategis dalam mendorong pembangunan lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018 memberikan otonomi kepada desa untuk mengelola anggaran dan sumber daya secara mandiri, sehingga desa memiliki kapasitas untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat. Pengelolaan keuangan yang efektif tidak hanya memastikan penyaluran dana tepat sasaran, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi desa melalui optimalisasi potensi lokal, termasuk sektor pertanian, usaha mikro, serta pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

Sejumlah tantangan masih menjadi hambatan bagi efektivitas pengelolaan dana desa. Keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam administrasi dan akuntansi, rendahnya transparansi, serta praktik akuntabilitas yang belum optimal dapat menurunkan kepercayaan masyarakat dan membatasi partisipasi warga dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi aparatur desa dalam perencanaan, pelaporan, serta pengawasan keuangan menjadi faktor penting untuk mencapai pengelolaan yang profesional dan bertanggung jawab. Selain itu, penerapan teknologi informasi, seperti sistem informasi keuangan desa berbasis digital, dapat mempermudah monitoring anggaran, meningkatkan transparansi, dan menjamin akurasi laporan keuangan.

Partisipasi masyarakat menjadi aspek penting dalam memastikan penggunaan dana desa tepat sasaran. Dengan melibatkan warga dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi penggunaan anggaran, desa dapat mengidentifikasi kebutuhan prioritas masyarakat sehingga alokasi dana lebih efektif. Desa yang mampu menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik secara konsisten cenderung memiliki kepercayaan masyarakat yang tinggi, pelayanan publik yang lebih optimal, serta pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Dengan demikian, pengelolaan keuangan desa yang terstruktur, efisien, dan partisipatif menjadi pendorong utama tercapainya kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desa secara menyeluruh.

Berdasarkan beberapa uraian yang telah dikemukakan, disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa yang baik yakni memiliki karakteristik transparan, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat yang aktif. Namun demikian, kondisi ini tidak seirama dengan pengelolaan keuangan desa yang ada di Desa Raharja karena peneliti menemukan bahwa permasalahan di Desa Raharja tidak hanya terbatas pada aspek transparansi, tetapi juga merambat pada lemahnya akuntabilitas dan rendahnya partisipasi masyarakat.

Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur (2025)

mengenai pengelolaan dana desa di Desa Raharja Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa secara administratif pemerintah desa telah melaksanakan pengelolaan dana desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kendala pada aspek transparansi informasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dana desa.

Selain itu, penelitian Nur (2025) juga menemukan bahwa proses penyampaian informasi pengelolaan keuangan desa masih lebih banyak berpusat pada lingkungan kantor desa dan forum tertentu, sehingga masyarakat yang berada jauh dari pusat pemerintahan desa tidak selalu memperoleh akses informasi yang memadai mengenai penggunaan anggaran desa. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat hanya mengetahui adanya pembangunan fisik tanpa memahami rincian anggaran, sumber dana, maupun mekanisme pertanggungjawaban kegiatan desa.

Hal ini diperkuat oleh pemberitaan media mengenai pentingnya transparansi laporan keuangan desa. Dalam berita yang diterbitkan oleh RRI Gorontalo, berjudul "Polsek Wonosari Kawal Transparansi Laporan Pemerintahan Desa Dimito" (2026) pada berita dijelaskan bahwa transparansi laporan pemerintahan desa menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Berita tersebut menekankan bahwa keterbukaan informasi kepada masyarakat harus dilakukan secara menyeluruh agar masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran desa.

Dengan demikian, dari hasil observasi awal, penelitian terdahulu, dan pemberitaan media menunjukkan adanya kesamaan fenomena bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Raharja masih menghadapi tantangan dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan pemerataan akses informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih optimal dari pemerintah desa untuk memperkuat keterbukaan informasi publik serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan dana desa. Berkaitan dengan fenomena tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu kajian ilmiah melalui suatu penelitian dengan formulasi judul: "Analisis Evaluasi Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Raharja Kecamatan Wonosari).

KAJIAN PUSTAKA

Teori Keagenan

Penelitian ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa. Teori yang digunakan adalah teori-teori yang berkaitan dengan teori keagenan. Teori keagenan

merupakan bagian dari penerapan di organisasi modern. Teori ini menekankan peranan penting pemilik perusahaan atau pemegang saham dalam mempercayakan pengelolaan perusahaan kepada pihak profesional yang disebut agen.

Berkaitan dengan teori keagenan, hal ini seiring dengan penjelasan Panda & Leepsa (2023), yang menyatakan bahwa teori keagenan merupakan kerangka kerja untuk memahami hubungan kontraktual antara pemilik (*principal*) dan pengelola (*agent*), di mana delegasi wewenang diberikan kepada agen untuk mengambil keputusan strategis yang seharusnya menguntungkan organisasi.

Masalah preferensi risiko dalam hubungan agensi juga ditekankan oleh Kurniawan et al. (2022), yang menyatakan bahwa perbedaan selera risiko antara *principal* dan *agent* menuntut perancangan kontrak kerja yang komprehensif. Kontrak tersebut harus mampu menyelaraskan perilaku agen agar tetap bertindak demi kepentingan publik meskipun terdapat disparitas pandangan terhadap risiko operasional.

Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, Bendovschi et.al. (2021) mengemukakan bahwa pemisahan peran antara pemberi mandat dan pengelola anggaran memunculkan urgensi struktur tata kelola yang transparan dan mekanisme pengambilan keputusan yang akuntabel guna mereduksi konflik kepentingan. Sejalan dengan itu, penelitian Nurfadhila & Sudaryati (2024) menegaskan bahwa masalah agensi muncul secara signifikan ketika terdapat asimetri informasi dan ketidakselarasan tujuan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa untuk menetapkan mekanisme pengawasan yang ketat dan transparansi informasi sebagai instrumen utama untuk memitigasi risiko moral (*moral hazard*) dalam tata kelola dana desa.

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa merupakan instrumen krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang mencakup keseluruhan rangkaian kegiatan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban APBDesa. Secara yuridis, hal ini selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan bahwa keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mendefinisikan pengelolaan keuangan desa sebagai segala bentuk kegiatan yang meliputi hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Sejalan dengan regulasi tersebut, Hidayat et al. (2023) mengemukakan bahwa

pengelolaan keuangan desa bukan sekadar aktivitas administratif, melainkan proses strategis yang menjamin kemandirian otoritas lokal melalui struktur APBDesa. Hal ini mencakup optimalisasi Pendapatan Asli Desa (PADesa) serta pengelolaan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat dan daerah secara efektif. Pandangan ini diperkuat oleh Pratama & Sari (2022), yang menekankan bahwa dalam perspektif sistem akuntansi modern, pengelolaan keuangan harus dipandang sebagai integrasi antara struktur organisasi, digitalisasi formulir, dan pelaporan yang terkoordinasi untuk menyediakan informasi bagi manajemen desa guna memudahkan pengambilan keputusan yang akurat.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah sebuah manifestasi dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good village governance*) yang mengintegrasikan kepatuhan terhadap regulasi formal (Permendagri No. 20/2018) dengan prinsip-prinsip akuntansi sektor publik yang ketat.

Transparansi

Transparansi Dalam tatanan hukum di Indonesia transparansi memiliki kaitan erat dengan hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28F secara tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dalam konteks pemerintahan desa, mandat konstitusi ini mewajibkan adanya keterbukaan informasi agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana anggaran direncanakan, dikelola, hingga dipertanggungjawabkan.

Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa berarti pemerintah desa, terutama kepala desa, harus melaporkan penggunaan dana desa secara terbuka dan jelas kepada masyarakat. Hal ini dilakukan dengan menyediakan laporan yang mudah dipahami, memeriksa pelaksanaannya secara terukur, dan menyediakan sarana bagi masyarakat untuk ikut mengawasi. Jika akuntabilitas dilakukan dengan baik, masyarakat akan semakin percaya kepada pemerintah desa, dan pengelolaan dana desa akan menjadi lebih efisien, efektif dan terhindar dari penyalahgunaan.

Partisipasi Masyarakat

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, partisipasi masyarakat memiliki landasan konstitusional yang kuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara tersirat, Pasal 28C ayat (2) memberikan hak kepada

setiap orang untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Selain itu, prinsip kedaulatan rakyat yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) menegaskan bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat, yang secara inheren memberikan hak bagi warga negara untuk terlibat aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengawasan terhadap kebijakan publik.

Sejalan Sejalan dengan prinsip tersebut, Saputra et al. (2023) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan aktif individu dan komunitas dalam aktivitas pemerintahan yang berkontribusi langsung pada proses penilaian serta pengawasan kinerja birokrasi guna mereduksi potensi penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini selaras dengan pemikiran Pratama & Sari (2022) yang menegaskan bahwa partisipasi harus mencakup peran aktif dalam seluruh siklus pembangunan desa, mulai dari tahap perencanaan (Musrenbangdes), pelaksanaan, pemanfaatan hasil, hingga evaluasi program. Dengan demikian, partisipasi masyarakat tidak boleh dianggap selesai hanya pada tahap perencanaan awal saja.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Menurut Sugiyono (2021), penelitian kualitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme dan digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah. Dalam pendekatan ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan (triangulasi), serta analisis data bersifat induktif/kualitatif dengan memberikan penekanan lebih pada pencarian makna daripada generalisasi hasil penelitian.

Pendapat tersebut diperkuat oleh Creswell & Poth (2024) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diatribusikan oleh individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman mendalam melalui interaksi langsung dengan partisipan di lokasi penelitian tanpa adanya manipulasi lingkungan.

Penelitian ini menggunakan desain studi kasus. Menurut Yin (2025), studi kasus merupakan strategi penelitian yang krusial untuk memahami fenomena kontemporer secara holistik dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas antara fenomena dan konteks tidak terlihat secara tegas. Desain ini sangat relevan digunakan karena pertanyaan penelitian berfokus pada aspek "*how*" (bagaimana) dan "*why*" (mengapa) terkait tata kelola di lapangan.

Informan penelitian adalah individu-individu yang memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung terhadap fenomena yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, informan memiliki peran yang sangat penting karena menjadi sumber utama dalam memperoleh data yang bersifat mendalam dan kontekstual.

Dalam konteks penelitian ini, informan utama adalah Pemerintah Desa Raharja yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa. Informan tersebut meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, yang secara operasional terlibat dalam seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran.

Selain informan utama, penelitian ini juga melibatkan informan pendukung, yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Masyarakat desa. Keterlibatan informan pendukung ini bertujuan untuk memperoleh perspektif yang lebih luas, khususnya dalam aspek pengawasan, transparansi, serta efektivitas partisipasi masyarakat dalam tata kelola keuangan desa. Dan tehnik Pengumpulan data yang digunakan adalah Wawancara dan Dokumentasi.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data interaktif yang dikemukakan oleh Miles & Huberman (1984). Model ini dipilih karena mampu menggambarkan proses analisis data yang berlangsung secara terus-menerus dan interaktif hingga data mencapai titik jenuh. Dengan menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan temuan berupa tema, pola, serta hubungan antar konsep yang relevan dengan fenomena yang diteliti. Proses analisis dilakukan secara siklus dan berulang hingga diperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam. Secara skematis proses analisis data menggunakan

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Keuangan Desa Raharja

Pengelolaan keuangan desa diatur dalam dua rencana kerja yakni RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa dan RKP (Rencana Kerja Pembangunan) Desa yang didalamnya direncanakan dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) didalamnya berisi informasi program pemerintah Desa Raharja yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan.

Transparansi

Transparansi dalam tata kelola keuangan di Desa Raharja diimplementasikan bukan sekadar sebagai pemenuhan kewajiban regulasi, melainkan sebagai instrumen

untuk membangun kepercayaan publik secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil observasi langsung, peneliti menemukan bahwa Pemerintah Desa Raharja secara konsisten menerapkan keterbukaan informasi publik melalui media luar ruang yang sangat aksesibel. Hal ini dibuktikan dengan adanya baliho transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2024 yang terpasang di area strategis depan aula kantor desa. Baliho tersebut menyajikan struktur anggaran secara mendetail, mencakup total pendapatan desa yang berasal dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), hingga bagi hasil pajak dan retribusi daerah, serta rincian rencana belanja per bidang secara transparan.

Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas di Desa Raharja difokuskan pada integritas pelaporan dan kepatuhan mutlak terhadap standar administrasi keuangan yang berlaku sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Melalui penelaahan dokumen penatausahaan, peneliti menemukan bahwa pencatatan keuangan dilakukan secara tertib, sistematis, dan berlapis. Akuntabilitas di Desa Raharja diukur dari sejauh mana pemerintah desa mampu mempertanggungjawabkan setiap tahapan dalam siklus pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban akhir.

Partisipasi Masyarakat

Aspek partisipasi di Desa Raharja telah berkembang menjadi sebuah ekosistem keterlibatan aktif yang dimulai dari level paling akar rumput. Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan, keterlibatan masyarakat tidak hanya bersifat formalitas pada tahap akhir, melainkan dimulai sejak tahap perencanaan melalui mekanisme Musyawarah Dusun (Musdus). Di forum ini, masyarakat diberikan kedaulatan penuh untuk mengidentifikasi masalah di lingkungan mereka dan mengusulkan solusi program, seperti perbaikan akses jalan kantong produksi, pembangunan drainase permukiman, hingga pengadaan sarana kesehatan desa.

Partisipasi ini juga bersifat inklusif dengan melibatkan berbagai kelompok kepentingan seperti TP-PKK, Karang Taruna, dan tokoh agama. Peneliti mencatat bahwa keterlibatan kelompok perempuan melalui PKK sangat aktif dalam mengawal anggaran di bidang pemberdayaan dan kesehatan, yang membuktikan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Raharja tidak didominasi oleh kelompok tertentu saja, melainkan mencakup kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

Pembahasan

Secara administratif, Desa Raharja telah berupaya memenuhi standar kepatuhan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang menekankan asas transparan, akuntabel, dan partisipatif. Strategi "Transparansi Dua

Jalur" melalui baliho fisik dan media digital adalah manifestasi kewajiban penyebarluasan informasi. Namun, merujuk pada Pasal 72 ayat (2) Permendagri No. 20 Tahun 2018, pemerintah desa wajib menginformasikan realisasi APBDesa melalui media yang mudah diakses. Temuan empiris di Desa Raharja menunjukkan adanya diskrepansi; baliho yang terpampang belum menjamin aksesibilitas merata bagi warga di wilayah pelosok. Fenomena ini sejalan dengan temuan Hidayat (2021) yang menyatakan bahwa hambatan transparansi sering kali dipicu oleh keterbatasan kompetensi digital perangkat desa dalam mengelola media informasi yang inklusif.

Penerapan regulasi di Desa Raharja saat ini masih terjebak pada "Kepatuhan Formalistik" dan belum mencapai "Kepatuhan Material". Sebagaimana ditegaskan oleh Sari et al. (2023), transparansi anggaran seharusnya bukan sekadar pemenuhan dokumen, melainkan pergeseran menuju citizen power di mana masyarakat memiliki kendali atas informasi. Ketimpangan antara tertib administratif dan realitas sosiologis ini menunjukkan bahwa meskipun Desa Raharja telah mematuhi Pasal 3 hingga Pasal 10 Permendagri No. 20 Tahun 2018 mengenai kekuasaan pengelolaan keuangan, akuntabilitas yang terbangun baru sebatas compliance accountability, bukan performance accountability yang dirasakan publik. Menurut Mardiasmo (2021), akuntabilitas sektor publik mensyaratkan pertanggungjawaban yang melibatkan masyarakat agar tidak menciptakan sekat antara pemerintah dan warga.

Mengenai aspek partisipasi, temuan di lapangan menunjukkan adanya fenomena elite capture dalam proses perencanaan APBDesa sesuai Pasal 31 Permendagri No. 20 Tahun 2018. Proses pengambilan keputusan yang didominasi tokoh tertentu mencederai prinsip musyawarah yang inklusif. Michels dan De Graaf (2021) dalam studinya menegaskan bahwa tata kelola partisipatif harus mampu mengintegrasikan desain kelembagaan untuk meminimalisir dominasi elit lokal. Di Desa Raharja, partisipasi telah terdegradasi menjadi sekadar "partisipasi administratif" demi memenuhi syarat audit Siskeudes (Fitriani, 2023). Ketidaktahuan warga mengenai draf anggaran sebelum disepakati dengan BPD mempertegas adanya "tembok informasi" pada tahap perencanaan (Pasal 32). Hal ini kontras dengan pandangan Santoso (2022) yang menekankan bahwa partisipasi aktif adalah instrumen vital untuk mengawal akuntabilitas publik dalam Musrenbangdes.

Hambatan ini berlanjut pada tahap pelaksanaan (Pasal 45) yang mewajibkan swakelola. Minimnya pelibatan warga dalam pengerjaan fisik menghilangkan sense of ownership, yang menurut Junaidi (2020), sangat krusial dalam menjaga kualitas infrastruktur dan kualitas hidup penduduk. Agar tidak terjebak dalam pseudo-participation, pemerintah desa perlu menciptakan "ruang aman" untuk dialog terbuka. Sebagaimana disarankan oleh Yuliana (2022), akuntabilitas vertikal dan horizontal harus didukung oleh ruang dialog partisipatif yang inklusif. Selain itu, peran

independen BPD sangat vital. Jika BPD hanya berfungsi sebagai "tukang stempel", maka sesuai dengan temuan Sari dan Ramadhan (2023), fungsi kontrol untuk memastikan alokasi dana sesuai kebutuhan riil masyarakat akan lumpuh.

Transformasi menuju partisipasi substantif memerlukan metode "jemput bola" dan penguatan literasi digital, sebagaimana didorong oleh Nasution dkk. (2024), agar masyarakat mampu melakukan pengawasan partisipatif secara mandiri. Dengan mengintegrasikan modal sosial dan kearifan lokal sebagai pelengkap regulasi formal (Hasan & Utami, 2025), Desa Raharja dapat mengubah ritual pertanggungjawaban tahunan menjadi sarana pembuktian integritas yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Pengelolaan keuangan desa secara umum telah dilaksanakan dengan cukup baik dan menunjukkan kesesuaian dengan ketentuan regulasi yang berlaku, khususnya berdasarkan asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Pemerintah Desa Raharja telah menjalankan pengelolaan keuangan secara administratif dengan memperhatikan aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Hal ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang tertib administrasi dan sesuai prosedur. Namun demikian, hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara kepatuhan administratif pemerintah desa dengan persepsi masyarakat terhadap implementasi keterbukaan informasi yang diterima di lapangan.

Dari aspek transparansi, Pemerintah Desa Raharja telah berupaya menerapkan prinsip keterbukaan melalui penyediaan media informasi publik seperti baliho yang memuat informasi anggaran desa. Meskipun demikian, implementasi transparansi belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat, khususnya warga yang berada di wilayah pelosok desa. Sebagian masyarakat mengaku masih mengalami keterbatasan akses terhadap informasi anggaran dan belum memperoleh pemahaman yang memadai mengenai penggunaan dana desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa transparansi secara formal telah dilaksanakan, tetapi efektivitas penyampaian informasi kepada seluruh lapisan masyarakat masih memerlukan penguatan agar keterbukaan informasi dapat dirasakan secara lebih inklusif.

Pada aspek akuntabilitas, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Raharja telah melaksanakan pertanggungjawaban keuangan secara tertib dan

sistematis. Hal ini tercermin dari adanya pencatatan administrasi keuangan melalui Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu, serta Buku Pembantu Pajak yang dikelola secara rutin. Selain itu, laporan pertanggungjawaban APBDesa juga disusun dan disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap akhir tahun anggaran. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah desa telah menjalankan prinsip akuntabilitas dengan baik melalui pengelolaan administrasi yang terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, dari sisi partisipasi masyarakat, mekanisme keterlibatan warga telah difasilitasi melalui pelaksanaan Musyawarah Dusun (Musdus) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang). Forum-forum tersebut menjadi sarana bagi masyarakat, BPD, dan tokoh desa untuk menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan pembangunan. Akan tetapi, penelitian menemukan bahwa partisipasi masyarakat belum sepenuhnya bersifat inklusif, karena masih terdapat sebagian warga yang merasa keterlibatannya terbatas dan belum merata, terutama masyarakat di wilayah pelosok. Oleh sebab itu, diperlukan upaya yang lebih optimal untuk memastikan bahwa seluruh elemen masyarakat memperoleh kesempatan yang sama dalam proses pengambilan keputusan pembangunan desa.

Secara keseluruhan, pengelolaan keuangan Desa Raharja menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi, yang tercermin dari keberhasilan realisasi berbagai program pembangunan desa serta manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, seperti pembangunan aula desa dan perbaikan infrastruktur jalan. Tingkat efektivitas pengelolaan yang berada di atas 80 persen menunjukkan bahwa pemanfaatan anggaran desa telah berjalan secara optimal dalam mendukung kebutuhan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian, meskipun masih terdapat beberapa tantangan terutama pada aspek pemerataan transparansi dan partisipasi masyarakat, pengelolaan keuangan Desa Raharja secara umum telah berjalan efektif, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Keterbatasan

Berkenaan dengan batasan ruang lingkup penelitian ini yang masih berfokus pada aspek teknis kepatuhan Permendagri No. 20 Tahun 2018, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengeksplorasi dimensi sosial pengelolaan keuangan desa secara lebih mendalam, terutama terkait analisis korelasi antara transparansi informasi dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Saran

Meskipun pengelolaan keuangan Desa Raharja secara administratif telah dinilai sangat efektif, pemerintah desa disarankan untuk terus memperkuat disiplin waktu pelaporan sebagai langkah peningkatan kualitas tata kelola. Pemerintah desa

perlu meningkatkan koordinasi intensif dengan pemerintah kabupaten guna memitigasi kendala teknis pencairan dana, sehingga realisasi APBDesa dapat diselesaikan tepat waktu sesuai batas ketentuan yang berlaku.

Selain aspek teknis tersebut, Pemerintah Desa Raharja perlu melakukan transformasi dalam strategi komunikasi dan transparansi. Alih-alih hanya mengandalkan papan informasi di depan kantor desa, pemerintah desa disarankan untuk melakukan desentralisasi penyebaran informasi agar data anggaran lebih mudah diakses oleh warga yang berada di pelosok, sehingga keresahan warga terkait minimnya keterbukaan penggunaan anggaran dapat diminimalisir. Upaya ini harus dibarengi dengan penguatan inklusivitas partisipasi, di mana pemerintah desa perlu lebih proaktif melakukan pendekatan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk memastikan bahwa keterlibatan tidak hanya didominasi oleh kelompok tertentu, melainkan menjangkau setiap warga demi memperkuat kepercayaan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, & Kusuma. (2024). Transparansi Anggaran Pasca-Pandemi dan Sikap Kritis Masyarakat. *Jurnal Tata Kelola Keuangan Desa*, 8(1).
- Bendovschi, A., et al. (2021). Tata Kelola Keuangan dan Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Organisasi Publik. *Journal of Public Governance*.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2024). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Faisal. (2018). Peningkatan Kemandirian Desa melalui Pengelolaan Keuangan Desa yang Efektif. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*.
- Fitriani. (2023). Efektivitas Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Meminimalkan Risiko Manipulasi Anggaran. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, 7(3).
- Hasan, & Utami. (2025). Penguatan Modal Sosial dan Kearifan Lokal sebagai Solusi Pelengkap Regulasi Formal dalam Pengawasan Dana Desa. *Jurnal Sosial dan Budaya Lokal*.
- Hidayat. (2021). Hambatan Transparansi Pengelolaan Dana Desa akibat Keterbatasan Kompetensi Digital Perangkat Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(2).
- Hidayat, et al. (2023). Pengelolaan Keuangan Desa sebagai Proses Strategis Kemandirian Otoritas Lokal. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan*.
- Junaidi. (2020). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Peningkatan Infrastruktur dan Kualitas Hidup Penduduk. *Jurnal Pembangunan Wilayah*.
- Kurniawan, et al. (2022). Preferensi Risiko dan Perancangan Kontrak Kerja dalam Hubungan Agensi. *Jurnal Manajemen Sektor Publik*.

- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi Terbaru). Penerbit Andi.
- Michels, & De Graaf. (2021). Tata Kelola Partisipatif: Integrasi Desain Kelembagaan Pemerintah dalam Meminimalisir Dominasi Elit Lokal. *International Journal of Local Governance*.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Nasution, dkk. (2024). Tingkat Literasi Digital Masyarakat dalam Melakukan Pengawasan Partisipatif Anggaran Desa. *Jurnal Literasi Teknologi*.
- Nur, (2025). Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Raharja Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo (Skripsi/Laporan Penelitian tidak diterbitkan).
- Nurfadhila, & Sudaryati. (2024). Asimetri Informasi dan Masalah Agensi dalam Tata Kelola Dana Desa. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*.
- Panda, & Leepsa. (2023). Kerangka Teori Keagenan dalam Hubungan Kontraktual Principal-Agent. *Journal of Economic Theory*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Pratama, & Sari. (2022). Integrasi Sistem Akuntansi Modern dalam Tata Kelola Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi dan Pemerintahan*.
- RRI Gorontalo. (2026). Polsek Wonosari Kawal Transparansi Laporan Pemerintahan Desa Dimito. Diakses dari Berita RRI Gorontalo.
- Santoso. (2022). Partisipasi Aktif Masyarakat sebagai Instrumen Vital untuk Mengawal Akuntabilitas Publik dalam Musrenbangdes. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*.
- Saputra, et al. (2023). Keterlibatan Aktif Individu dan Komunitas dalam Pengawasan Kinerja Birokrasi. *Jurnal Kebijakan Publik*.
- Sari, & Ramadhan. (2023). Peran Independen Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Memastikan Alokasi Dana Sesuai Kebutuhan Riil. *Jurnal Pengawasan Desa*.
- Sari, et al. (2023). Transparansi Anggaran Secara Komprehensif dan Tangga Partisipasi Masyarakat: Pergeseran Menuju Citizen Power. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Yin, R. K. (2025). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (7th ed.). SAGE Publications.
- Yuliana. (2022). Akuntabilitas Vertikal dan Horizontal melalui Ruang Dialog Partisipatif yang Inklusif oleh Kepemimpinan Desa. *Jurnal Dialog Publik*.